



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Jl. K.H. Romli Tamim Jombang 61485  
Telp. (0321) 863884, Fax. -, e-mail: perkim@jombangkab.go.id

**BERITA ACARA**

**RAPAT PEMBAHASAN PENETAPAN MATRIK PERAN HASIL (MPH)**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2025**

Berkaitan dengan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2025 sesuai Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022, maka pada hari ini:

Hari / tanggal : Rabu, 8 Januari 2025

Waktu : 09.00 – selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Permukiman  
Kabupaten Jombang

Peserta : Seluruh Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman dalam Rangka penetapan rencana hasil kerja Kepala Dinas dalam satu tahun pada tahun 2025.

dengan daftar hadir sebagaimana terlampir.

diselenggarakan rapat penetapan rencana hasil kerja Kepala Dinas Dinas Perumahan dan Permukiman selama Tahun 2025 beserta indikator dan targetnya, sebagai berikut :

1. Penetapan rencana hasil kerja pada setiap tingkatan mulai dari Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman dengan seluruh Pegawai pada Dinas Perumahan dan Permukiman dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

a) Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja Kepala Perangkat Daerah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang terdiri atas:

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	87,00 %
2.		Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	90,59 %
3.		Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	64,81 %
4.		Persentase Penanganan kawasan kumuh	51,58 %
5.		Persentase rumah layak huni	98,78 %
6.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,87

- b) Penetapan rencana hasil kerja dari Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman yang dari perjanjian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman diintervensi oleh Kepala Bidang Masing-masing

Dari hasil pembagian peran dan hasil yang telah dibahas pada pelaksanaan rapat Dinas Perumahan dan Permukiman akan diintervensi oleh Kepala Bidang Masing-Masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari bidang antara lain:

NO.	RENCANA HASIL KERJA ATASAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Kawasan permukiman	Meningkatnya pemenuhan sanitasi layak	Presentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi yang terlayani pertahun	2,25%
		Meningkatnya penyediaan air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	1,05%
		Meningkatnya jaringan drainase dalam kondisi baik	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Tertehabilitasi	12,80%
		Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	100%
		Terfasilitasinya rumah korban bencana dan relokasi program kabupaten	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	100%
		Meningkatnya jumlah RT yang mendapatkan akses RTLH	Persentase RTLH yang telah di bangun	9,25%
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	7,10%
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%

2. Dalam penetapan MPH pada Bidang masing-masing telah diperoleh kesepakatan rencana hasil kerja, Indikator Kinerja Kegiatan serta target yang ditetapkan untuk diintervensi oleh masing-masing pegawai pada internal Bidang sebagaimana MPH Bidang masing-masing, terlampir;

3. Penetapan MPH Tahun 2025 ini menjadi dasar rencana hasil kerja Bidang Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2025 yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP) Tahun 2025 melalui aplikasi e-Kinerja BKN.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 8 Januari 2025

Mengetahui,  
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman  
Kabupaten Jombang



**AGUNG HARIADI, ST., MM**

Pembina Tk. I

NIP. 197011262002121006



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Jl. K.H. Romli Tamim Jombang 61485  
Telp. (0321) 863884, Fax. -, e-mail: perkim@jombangkab.go.id

Jombang, 7 Januari 2025

Nomor : 500.3.10.1/41/415.19/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penyusunan MPH 2025

Kepada  
Yth. Sdr. Pejabat di lingkup  
Dinas Perumahan  
di -

**JOMBANG**

Sehubungan dengan pelaksanaan penyusunan matrik peran hasil Tahun 2025 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, mengharap kehadiran saudara pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 8 Januari 2025  
Jam : 09.00 WIB  
Acara : Rapat Penyusunan Matrik Peran Hasil Tahun 2025  
Tempat : Kantor Dinas Perumahan Dan Permukiman  
Kabupaten Jombang

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman



**AGUNG HARIADI, ST., MM**  
NIP. 197011262002121006

Lampiran I : Surat Penyusunan MPH Tahun 2025  
Nomor : 500.3.10.1/41/415.19/2025  
Tanggal : 7 Januari 2025

### **DAFTAR PENERIMA SURAT**

1. Sekretariat
2. Bidang Perumahan
3. Bidang PSUU
4. Bidang Pengembangan dan Permukiman



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Jl. K.H. Romli Tamim Jombang 61485  
Telp. (0321) 863884, Fax. -, e-mail: perkim@jombangkab.go.id

---

## NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bidang Dinas Perumahan dan Permukiman Kab.Jombang  
Dari : Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kab. Jombang  
Nomor : 000.5.6.3/41/415.19/2025  
Tanggal : 08 Januari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -----  
Perihal : Tindak Lanjut Penyusunan MPH Tahun 2025

Sehubungan dengan Penyusunan Matrik Peran Hasil harapditindak lanjuti dengan:

1. Mencermati Penyusunan Matrik Peran Hasil yang ditetapkan apabila adacalusul yang tumpang tindih atau tidak singron;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Mensosialisasikan kebijakan yang telah ditetapkan secara internal maupun eksternal.

Demikian atas kesediaannya kami mengucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN JOMBANG



**AGUNG HARIADI, ST., MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19701126200212 1 006

**RAPAT PENYUSUNAN MATRIK PERAN HASIL TAHUN 2025  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG  
RABU, 8 JANUARI 2025**



## DAFTAR HADIR

Acara : Penyusunan Matrik Peran Hasil Tahun 2025

Waktu : Rabu, 8 Januari 2025

Tempat : Ruang Rapat Dinas Perumahan dan Permukiman

No	NAMA	TANDA TANGAN
1	AGUNG H	1
2	A. Rofiq	2
3	Wahyu	3
4	Sri Rahayu	4
5	A. BASOEKI	5
6	SAMSUL HUDA	6
7	Yuswanto	7
8	OSSY	8
9	Madya	9
10	Anang	10
11	fadiah	11
12	verani	12
13	IRA	13
14	M. F IRVANI	14
15	KHOIRUL A	15
16	Djodi	16
17	Yeni	17
18	Anita	18
19	Delia R.	19
20	M. Rizki	20
21	Sukma	21
22	GITA MAULIDYA	22
23	Yuli S.	23
24	Sunaryani	24
25	Dede B.	25

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN JOMBANG



**AGUNG HARIADI, S.T., M.M.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19701126 200212 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

Jl. K.H. Romli Tamim Jombang 61485  
Telp. (0321) 863884, Fax. -, e-mail: perkim@jombangkab.go.id

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG**

**NOMOR : 188.4/027/415.19/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN METRIK PERAN HASIL (MPH)**

**DI LINGKUNGAN**

**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG,**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, perlu menetapkan ukuran keberhasilan dalam rangka mencapai sasaran kinerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman.

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Metrik Peran Hasil di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dengan keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

12. Peraturan Bupati Jombang nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Jombang;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Penetapan Metrik Peran Hasil (MPH) di lingkungan Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Jombang;

**KEDUA** : Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

**KETIGA** : Metrik Peran Hasil (MPH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah
- b. Perencanaan tahunan (SKP)
- c. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
- e. Evaluasi Pencapaian Kinerja
- f. Pemantauan dan Pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

**KEEMPAT** : Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang ini, mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 08 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG**



**AGUNG HARIADI, ST., MM**



